



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Agustinus Aldy Pratama, Safik Faozi
Fakultas Hukum, Universitas Stikubank
agustinusaldy8@gmail.com, safikfaozi@gmail.com

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



Abstract

Similarly in order children protection, country and government has responsible to provides and accessibility for children. Especially in guaranteeing optimal growth and development of the child directed as in the explanation of Law Number 23 of 2002 about Child Protection. Based on the background above, the title is taken Juridical Review of Perpetrators of Pedophilia Crimes According to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research normative juridical type of research, research specifications in this research in inconcreto legal research. This research used secondary data. Data collection methods used literature study. Data presentation methods by editing, data analysis methods using qualitative descriptive analysis methods. The results of this research are that the juridical review of perpetrators of pedophilia crimes is in accordance with the applicable laws and regulations, namely according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, also knowing the form of protection for victims of pedophilia crimes.

Keywords: Juridical Review, Criminal act of Pedophilia, Pedophilia

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Stikubank
E-mail: agustinusaldy8@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang berkembang pesat menimpa Indonesia secara tidak langsung menyebabkan skala dan kompleksitas pada anak di Indonesia. Ini ditandai pada maraknya kasus eksploitasi pada anak, kekerasan pada anak dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus pencabulan anak yang marak terjadi belakangan ini telah menunjukkan kepada banyak orang betapa riskannya anak menjadi korban kejahatan amoral. Berhubungan seks dengan anak – anak adalah gangguan pedofilia, seperti disebutkan sebelumnya bahwa pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa untuk lebih tertarik melakukan aktivitas seksual dengan anak – anak dibanding teman seusianya.

Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal (American Psychiatric Association, 2013).

Kekerasan seksual (Struve, 1990) yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut sebagai pedofilia¹, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan pedetrasy (Kurniawati, 2013)². Namun dalam banyak penelitian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak (laki - laki dan/atau perempuan) lebih dikenal dengan sebutan pedophile (pedofilia). Beberapa kasus pedofilia yang pernah terjadi di Indonesia dan menyedot perhatian masyarakat secara luas antara lain adalah:

1. 2001, Mario Manara, warga negara Italia, mencabuli 9 anak di Buleleng dengan modus memberikan uang dan pakaian kepada korban;
2. 2001, Michael Rene Heller, warga negara Perancis, mencabuli 3 orang di Karang Asem dengan modus korban dijadikan anak angkat;
3. 2004, Tony William Stuart Brown, warga negara Australia, mencabuli 2 remaja di Bali dengan modus memberikan uang dan makanan kepada korban;
4. 2005, Max Le Clerco, warga negara Belanda, mencabuli satu orang di Banjar Kaliasem dengan modus memberikan sepatu sepak bola;
5. 2006, MH, warga negara Indonesia, mencabuli enam siswa SD di Bali dengan modus memberikan uang kepada korban dan mengancam korban yang menolak;
6. 2008, Grandfield Philip Robert, warga negara Australia, mencabuli 9 anak SMP dan SMA di Singaraja dengan modus memancing korban untuk berkunjung ke rumah yang telah disediakan meja biliar dan memberikan uang kepada korban;
7. 2010, Baikuni, warga negara Indonesia, mencabuli dan membunuh 14 orang di Jakarta dengan modus mengajak korban bermain, kemudian dibunuh, disodomi, dan dimutilasi;
8. 2014, Tjandra Adi Gunawan, menyebarkan sepuluh ribu foto porno anak di bawah umur, lokasi di Surabaya, dengan modus menyamar sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja kemudian meminta korban berfoto berpakaian lengkap hingga telanjang, bahkan korban diminta bermasturbasi dengan difoto;
9. 2014, Emon alias Andri Sobari, menyodomi puluhan korbannya di Sukabumi;
10. 2021, Herry Wirawan, mencabuli belasan santrinya hingga melahirkan, serta dilakukan berulang – ulang dari tahun 2016.

¹ Struve, Jim. *Dancing with the patriarchy: The politics of sexual abuse*. 1990.

² Kurniawati, Dewi. *THE EFFECTS OF ABUSES ON JERRY HOUSEMAN'S PERSONALITY DEVELOPMENT AS A PEDOPHILE AND ON ROBBIE YOUNG'S AS HIS SEXUAL ABUSE VICTIM IN SCOTT CAMPBELL'S TOUCHED*. 2008. PhD Thesis. SANATA DHARMA UNIVERSITY.

Menurut Pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak³.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah sebagaimana termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak / tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (*pedofilia*), dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

Penelitian penulisan hukum ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pedofilia menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dalam metode ini permasalahan yang diteliti adalah peraturan perundang – undangan yang sudah ada dan kemudian ditinjau dari segi pelaksanaannya (Soemitro dan Ronny Hanitijo, 1990 : 9)⁵. Dalam hal ini berupa penelitian tentang penerapan hukum terhadap pelaku serta bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum inkonkreto, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek

³ Pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*.

⁴ Pasal 23 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*.

⁵ Hanitijo, R. Metodologi Penelitian Hukum. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.1990.

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah disebutkan terdahulu. Bahan yang dikaji mengenai penelitian ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, penelitian ini membahas mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta membahas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan **Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg** . Berikut adalah hasil penelitian ini :

- 1) Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg**)

Dasar ketentuan pidana yang digunakan oleh hakim pada perkara Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg adalah sebagai berikut :

- a) Hakim menilai bahwa perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa bersangkutan dengan perkara pidana yaitu Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta memenuhi kedua unsurnya yaitu Setiap orang dan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak
 - b) Dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa, Hakim menerapkan asas “ Lex specialis derogate lex generalis”. Majelis Hakim mengungkapkan bahwa penuntut umum dapat membuktikan kebenaran mengenai dakwaannya dan berpendapat bahwa tidak ada suatu hal apapun yang dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf karena terdakwa melakukan tindakan pencabulan atas kesadaran sendiri serta mampu berpikir layaknya manusia normal.
 - c) Atas perbuatannya, terdakwa ditetapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
 - d) Pada perkara ini , hakim menilai terpidana terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan kesadaran sendiri tanpa adanya daya paksa atau pengaruh dari orang lain terhadap korban yang digolongkan sebagai anak pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. Tahun 2002 dan menimbulkan kerugian terhadap saksi dan korban.
- 2) Bentuk Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Segala bentuk perlindungan terhadap korban pedofilia tercantum pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diantaranya pada Pasal 59A , Pasal 66, Pasal 69A, Pasal 71D serta tambahan pada Pasal 5 UU No 31 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah dan Lembaga perlindungan hukum terhadap korban pedofilia juga memberikan beberapa bantuan diantaranya konseling, bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan serta pencegahan segala hal dan tindakan yang menjurus dengan kekerasan seksual terhadap anak.

IV. KESIMPULAN

Proses penerapan hukum tindak pidana pedofilia pada Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg diatur pada Pasal 76E Jo. Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN Smg terdakwa dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada :

- a. Pasal 59A
- b. Pasal 66
- c. Pasal 69A
- d. Pasal 71D

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia ini dapat diberikan oleh pemerintah, Lembaga–lembaga non pemerintah masyarakat terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak antara lain : Konseling, Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pengawasan, Pencegahan, dan Restitusi.

REFERENSI

Literatur

- American psychiatric association. 2013. *AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, D. S., et al Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*, Washington, DC.
- Jim Struve. 1990. *Dancing with the patriarchy : The politics of sexual abuse*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar* : Refika Aditama.
- P. A. F Lamintang. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- B. Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum* : PT Raja Grafindo Persada.
- Farida Nugraheni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo : Cakra Books.
- Duwi Handoko. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia:(Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*, Hawa dan AHWA.

Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salinan Resmi Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2016/PN.Smg.

Jurnal

- Dewi Kurniawati. Thesis. THE EFFECTS OF ABUSES ON JERRY HOUSEMAN'S PERSONALITY DEVELOPMENT AS A PEDOPHILE AND ON ROBBIE YOUNG'S AS HIS SEXUAL ABUSE VICTIM IN SCOTT CAMPBELL'S TOUCHED. Sanata Dharma University.
- Hadyan Harits. Jurnal. Sanksi kebiri kimia bagi paedofil dalam prespektif hukum pidana Islam. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah .
- Muhammad Muslih. Jurnal. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).
- Rizki Rahmadani. Jurnal. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Nomor : 119/Pid.B/2015/PN. BLG).

Website

- KUNO, PERJANTANAN DI YUNANI, ENSIKLOPEDI, Internet, Tersedia di : https://id.wikipedia.org/wiki/Perjantanan_di_Yunani_Kuno Diakses pada 5 Agustus 2022.
- <https://kekerasan.kemennppa.go.id/>. Diakses pada 25 Juli 2022.
- Cornell, Claire Pedrick, Gelles, Richard J, 1982, *Adolescent to parent violence. Urban and social change review*, Internet, Tersedia di : [https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds\[\]=cjtjournalarticle_455954_38](https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds[]=cjtjournalarticle_455954_38) Diakses pada 27 Juli 2022.
- Nurbayani, Siti, 2022, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, Internet, Tersedia di : https://www.researchgate.net/publication/356190495_Penyimpangan_Sosial_Pedofilia_Upaya_Pencegahan_dan_Penanganan Diakses pada 27 Juli 2022
- Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*, Internet, Tersedia di : <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya> Diakses pada 29 Juli 2022.
- Browne, Angela; Finkelhore, David, 1986, *Impact of child sexual abuse*. Internet. Tersedia di : <https://psycnet.apa.org/record/1986-14683-001> Diakses pada 1 Agustus 2022.
- <https://suduthukum.com/2017/04/> Diakses pada 23 Juli 2022.
- Busyro, Marwan, 2017, *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak*, Internet, Tersedia di : <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/256/0> Diakses pada 1 Agustus 2022.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, Di akses pada 1 Agustus 2022.
- <https://www.halodoc.com/kesehatan/pedofilia>, Di akses pada 1 Agustus 2022.
- Kurniasari, Alit, 2016, *PEDOFILIA DAN ANCAMAN TERSEMBUNYI BAGI ANAK, Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. Internet, Tersedia di : <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2700639> Diakses pada 2 Agustus 2022.